

Pemerintah Propinsi Daerah Ting-kat I
Bali;

- b. bahwa berhubung dengan hal-hal dimaksud huruf a, maka pembentukan dan Susunan keanggotaan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga Penjualan /Sewa Beli Rumah Golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah Tangan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual

Administrasi Barang Daerah.

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Nomor

1 Tahun 1977 tanggal 29 Januari 1977 tentang pelaksanaan penjualan rumah-rumah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI HARGA PENJUALAN/SEWA-BELI RUMAH GOLONGAN III DAN ATAU GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH PRO- PINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai harga penjualan/sewa-beli rumah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud pasal 1, mempunyai

tugas : a. Tugas Panitia Penaksir :

1. Meneliti administrasi pemilikan dan keadaan fisik rumah dan atau tanahnya termasuk pembangunan, penggunaan, perbaikan-perbaikan yang pernah dilaksanakan;
2. Meneliti persyaratan personil yang memohon, termasuk surat ijin penghunian rumah;
3. Menaksir harga jual rumah dan atau ganti rugi atas

tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Lain-lain yang dipandang perlu;
5. Hasil penelitian dan penaksiran tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

b. Tugas Panitia Penilai :

1. meneliti dan menilai hasil penaksiran Panitia Penaksir;
2. hasil penelitian dan penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 261 Tahun 1994 tanggal 23 Juni 1994 tentang Pembentukan dan Susunan Panitia Penaksir dan Panitia Penilai harga penjualan/sewa-beli rumah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal
: 21 Juli 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. AHIM

ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
8. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (Biro Hukum 11 expl).
9. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bali di Denpasar.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 149 Tanggal : 30 September
1998 Seri : D Nomor :
146.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 21
JULI 1998 NOMOR 342 TAHUN 1998
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI HARGA
PENJUALAN/SEWA-BELI RUMAH
GOLONGAN III DAN ATAU GANTI RUGI
ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

Susunan Keanggotaan Panitia Penaksir harga penjualan/sewa-beli rumah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

K e t u a	Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali Bidang Administrasi.
Wakil Ketua	Kepala Bagian Penyimpanan dan Distribusi pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penghapusan pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.
Anggota- anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.3. Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai pada Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.4. Kepala Seksi hak atas tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali.5. Kepala Seksi Tata Bangunan pada Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.6. Kepala Sub Bagian Inventarisasi pada Biro Perengkapan Setwilda Tingkat I Bali.

- Pembantu
pada Biro
- : 1. Bendaharawan Khusus Penerima
Perengkapan Setwilda Tingkat I Bali.
2. Bendaharawan Rutin Kantor
Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.
3. Staf Sekretariat sebanyak 6 orang
pada Biro
Perengkapan Setwilda Tingkat I Bal.

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **AHIM**

ABDURAHIM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 21 JULI 1998 NOMOR 342 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI HARGA PENJUALAN/ SEWA-BELI RUMAH GOLONGAN III DAN ATAU GANTI RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Susunan Keanggotaan Panitia Penilai harga penjualan/sewa-beli rumah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
Sekretaris	Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali.
Anggota- anggota	1. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali. 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali. 3. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali. 4. Kepala Biro Bidang Hak-hak atas tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali.
Pembantu	5. Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas PU Propinsi Daerah Tingkat I Bali. 6. Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Penghapusan pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.
	Staf Sekretariat sebanyak 6 orang pada Biro Per-

338

lengkapan Setwilda Tingkat I Bali.

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **AHIM**

ABDURAHIM